

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM  
POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUSTIKA AL HAMRA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM : 140104013

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MUSTIKA AL HAMRA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM:140104013


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197804212014111001

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 06-Desember-2018 M  
28 Rabiul awal 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,




Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag  
NIP: 197804212014111001

Penguji I,




Dr. Agustin Hanafi, MA  
NIP: 197708022006041002

Penguji II,



Badri Hasan, SHI, MH  
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rouf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mustika Al Hamra  
NIM : 140104013  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan pemantipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2018

Yang Menyatakan,



(Mustika Al Hamra)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Mustika Al Hamra/140104013  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif  
Ditinjau Menurut Hukum Islam  
Tanggal Munaqasyah: 6 Desember 2018  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag  
Pebimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag  
  
Kata Kunci : *Penggelapan, dan Hukum Islam.*

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 373 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. Sedangkan hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana ini, namun bisa dianalogikan menjadi *ghulul, ghasab, sariqah, khianat*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum positif dan bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan dan untuk mengetahui ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi tindak pidana penggelapan maka dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. *Ghulul, ghasab, sariqah, khianat*. Hukuman ta'zir yang terberat bisa dijatuhi pada *khianat*, dalam beberapa kasus tertentu. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan umat manusia.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam diatas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing II. Dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Penasehat Akademik, Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A. Juga Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester pertama sampai selesai.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa penulis hantarkan kepada ayahanda Syamsul Bahri dan ibunda Yusrinda tercinta yang dengan susah payah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya demi untuk penulis menyelesaikan studi sesuai harapannya guna meraih gelar sarjana. Juga kepada saudara-saudara tersayang atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan selama dalam proses penyusunan skripsi ini

Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih pada sahabat tercinta Mery, Mela, Orin, Ichsan, Chientya, Nela, Ririn, Erdawati, Temaula, Hauzan, Reza, Zairah dan teman teman unit 01 lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain.

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Mungkin masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Juli 2018  
Penulis

Mustika Al Hamra

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*      هول: *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 2	Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kajian Pustaka.....	4
1.5. Penjelasan Istilah.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF .....</b>	
2.1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
2.2. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan....	16
2.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan .....	18
2.4. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan .....	21
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN .....</b>	
3.1. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang terdapat dalam hukum positif.....	24
3.2. Ketentuan Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam .....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.<sup>1</sup> Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan". Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur "adanya hubungan kerja, adanya pencarian, adanya unsur pengupahan".<sup>2</sup> Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta

---

<sup>1</sup>Arsil, "*Menjawab Pertanyaan Penggelapan dan Penipuan*". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, tanggal 10 Desember 2017.

<sup>2</sup>Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*, (Jakarta:VisiMedia, 2011), hlm. 99-102.

benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Perbedaan antara pencurian, perampokan, dan penggelapan yaitu, pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Pencurian terbagi atas empat bagian yaitu, pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Perampokan termasuk ke dalam pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara terang-terangan yang disadari oleh korban dengan melakukan tindak kekerasan.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak-hak milik individu, sehingga hak-hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman.<sup>4</sup> Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak

---

<sup>3</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 127.

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj.kahar Mansyhur), (Kuala Lumpur : Victori Agencis, 2001), hlm. 200.

mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, namun tindak pidana ini bisa dianalogikan dengan beberapa kejahatan seperti *ghulul* (korupsi), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), *khianat* (melanggar janji dan kepercayaan). Dengan demikian kejahatan ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan lainnya selain jarimah *ta'zir*.

Hukuman dalam jarimah *ta'zir* sangat bervariasi mulai dari pemberian teguran sampai pada hukuman seberat-beratnya (pemenjaraan dan pengasingan). Pada masa nabi dan masa sahabat, pemberian hukuman *ta'zir* bermacam-macam mulai dari pidana atas jiwa yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, pidana atas badan yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, pidana atas harta yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda. Pidana atas kemerdekaan yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman pengasingan atau penjara.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang masalah ini di bawah judul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

---

<sup>5</sup>M. Dipo Saputra Lubis, ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Univ.Sumatra Utara*, Medan, 2013, hlm. 1.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum positif?
- 1.2.2. Bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang penggelapan yang terdapat dalam hukum positif.
- 1.3.2. Untuk mengetahui ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam.

## **1.4. Kajian Pustaka**

Setelah penulis meneliti beberapa hasil penelitian yang ada, maka penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai tindak pidana penggelapan dalam hukum positif ditinjau menurut hukum Islam dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, terdapat beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, skripsi yang disusun oleh Cut Agustina Maulisha

yang lulus pada tahun 2016 di Universitas Syah Kuala dengan judul skripsi : Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental (studi kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang tingginya kebutuhan akan sarana transportasi serta minimnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi (mobil) yang menyebabkan banyak terjadinya penggelapan kendaraan roda empat tersebut. Bisnis pada bidang perentalan mobil pun sekarang bisa menjanjikan, dengan maraknya bisnis seperti ini maka akan sering juga terjadi penggelapan mobil. Pada penelitian ini juga dibahas tentang bagaimana hambatan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana ini serta upaya apa yang dilakukan penegak hukum tersebut, agar mengurangi tingginya angka tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat tersebut.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Delvina Anggraini, yang lulus pada tahun 2016 di Universitas Syah Kuala dengan judul skripsi : Proses penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian daerah Aceh). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan, serta beberapa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penggelapan. Juga dalam penelitian ini di sarankan untuk membenahi kompetensi anggota kepolisian agar tidak meningkatnya jumlah anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penggelapan dan melanggar kode etik serta perlu adanya upaya lebih lanjut dari

pihak kepolisian daerah Aceh untuk menanggulangi agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan.

Dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan tulisan penulis yang penulis paparkan di atas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. Hampir semuanya membahas secara umum dan tidak spesifik seperti skripsi penulis. Hal inilah yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

### **1.5. Penjelasan Istilah**

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Guna untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul di atas, perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada pada judul. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

#### **1. Tindak Pidana**

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain merupakan bagian dasar

daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>6</sup>

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.<sup>7</sup>

Simons merumuskan *strafbar feit* (tindak pidana) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 58.

<sup>7</sup>Lisa Angrayni, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 49.

<sup>8</sup>Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

## 2. Penggelapan

Penggelapan merupakan penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan menggelapkan, hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP.<sup>9</sup> Menurut Cleiren inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>10</sup> Barangsiapa dengan sengaja secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan penggelapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menguasai barang orang lain dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, kemudian barang yang dalam penguasaannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi maka diancam dengan penggelapan.

## 3. Hukum Positif

Hukum positif atau *Ius Constitutum* merupakan peraturan hukum yang berjalan/berlaku untuk masyarakat pada suatu negara pada saat ini. Berlakunya *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) menjadi *Ius Constitutum* (hukum positif) setelah diundangkan di dalam lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara. Peraturan-peraturan hukum ini bersifat mengatur dan

---

<sup>9</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 349.

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

<sup>11</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1982), hlm. 111.

memaksa masyarakat untuk mematuhi dan mentaatinya, sehingga dengan ini kehidupan masyarakat akan seimbang.<sup>12</sup>

Menurut A. Halim Tosa hukum positif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang sedang berlaku kini dan di sini, atau yang mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu tempat tertentu, dan pada waktu tertentu. Hukum yang sedang berlaku (hukum positif) disebut juga *ius constitutum* lawannya adalah *ius constituendum*. Ilmu hukum positif berusaha mencari hubungan antara gejala-gejala hukum dalam masyarakat, agar dapat menerangkan se jelas-jelasnya gejala-gejala hukum tersebut dan segala permasalahannya.<sup>13</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam.<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyariatkan untuk umat manusia baik yang disyariatkan dengan al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasul yang meliputi perkataannya, perbuatannya ataupun taqrirnya.<sup>15</sup> Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syari'at Islam, yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair : "Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah SWT) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan."<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>C.s.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 32.

<sup>13</sup>A. Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1993), hlm. 43.

<sup>14</sup>Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

<sup>15</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

<sup>16</sup>Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh*, Jilid-I, (Jakarta: Muhammadiyah,t,t,) hlm. 19.

Hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai sebuah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk patuh dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT di dalam al-Quran yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dan acuan bagi umat-umat berikutnya hingga akhir zaman yang berupa tuntutan, pilihan atau perantara, serta ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain serta hubungan manusia dengan kehidupan yang berada di sekitarnya.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 83.

<sup>18</sup>Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah *library research* (kajian kepustakaan) dalam pengumpulan data-data, yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan ini. Adapun yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan as-sunnah, sedangkan dalam hukum pidana yaitu KUHP.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>19</sup> Untuk rujukan sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari bacaan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder yang terdiri dari artikel-artikel, karya ilmiah, dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.<sup>20</sup> Dan sumber tambahan yang memuat segala data-data yang akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni ensiklopedi, kamus-kamus dan lain-lain.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 14.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ilmiah ini dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan teori yang di dalam sub babnya berisi tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana penggelapan, dasar hukumnya dan macam-macam tindak pidana penggelapan.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian yang berisikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan, pengertian serta ketentuan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan menurut hukum Islam.

Bab empat adalah bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

## BAB DUA

### TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF

#### 2.1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, kata *baar* yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan kata *feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.<sup>1</sup> Berdasarkan uraian tersebut maka *strafbaar feit* dapat dikatakan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Tindak pidana dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan jahat, perbuatan pidana, tingkah laku, dan sepak terjang.<sup>2</sup>

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.<sup>3</sup>

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik bersifat melawan

---

<sup>1</sup>Adami Chawari, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 69.

<sup>2</sup>EM Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 819.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 8.

hukum, dan dapat dicela. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *straffbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4</sup>

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Hal senada juga dikemukakan Indriyanto Seno Adji mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>5</sup> Wirjonno Prodjodikoro menjelaskan bahwa *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 61.

<sup>5</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 27.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT.Eresco, 1981), hlm. 12.

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 12.

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
  - a. Sifat melanggar hukum
  - b. Kualitas (jabatan) pelaku
  - c. Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
  - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
  - c. Perencanaan

---

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

#### d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.<sup>9</sup>

## 2.2. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Perumusan dari tindak pidana penggelapan ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari titel XXIV buku II sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta,<sup>10</sup> yang memiliki unsur-unsur yaitu:

- Dengan sengaja  
Dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),), hlm. 19.

<sup>10</sup>Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 302.

menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

- Melawan hukum

Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan empat syarat:<sup>11</sup>

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

- Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menguasai bukan tujuan pelaku tetapi barang tersebut sudah ada pada pelaku yang terjadi secara sah, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, unsur ini merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan pencurian.

- Barang berada di bawah kekuasaan si pelaku

Unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak

---

<sup>11</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, ( Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.

memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

- Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Perkataan seluruhnya kepunyaan orang berarti pengambil barang itu tidak berhak sama sekali atas barang itu, sedangkan perkataan sebagian berarti ada hak si pelaku di dalamnya, misalnya suatu warisan yang belum dibagikan. Dengan demikian suatu barang yang tidak ada kepunyaan orang lain tidak dapat menimbulkan tindak pidana penggelapan. Sudah jelas dan dapat diketahui barang yang digelapkan itu adalah milik orang lain.<sup>12</sup>

### 2.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederlandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.<sup>13</sup>

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living*

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, (Bandung: Eresco, 1985), hlm. 31-32.

<sup>13</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 15.

*law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.<sup>15</sup>

Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>15</sup> *Ibid.*

3. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

5. Pasal 376

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

6. Pasal 377

“(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

#### 2.4. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 377 yaitu:

##### 1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas. Artinya semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Bagian inti delik yang dimaksud adalah: sengaja, melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, dititipkan.

##### 2. Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*)

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Suatu jumlah yang sudah tidak sesuai dengan zaman. Penggelapan ini menjadi ringan terletak pada objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp.250,00. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi tindak pidana penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan “yang dinyatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedangkan binatang yang memamah biak misalnya kambing, kerbau, sapi dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan

juga binatang yang memamah biak.<sup>16</sup> Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 itu adalah nilai menurut umumnya.

### 3. Penggelapan dengan Pemberatan (*Gequaliviceerde verduistering*)

Penggelapan ini diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP. Penggelapan yang diperberat pertama ialah yang diatur dalam Pasal 374 artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah. Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan (menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Kemudian penggelapan yang diperberat kedua ialah dalam Pasal 375 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atas yayasan.

### 4. Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

---

<sup>16</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm. 105.

Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

1. Tidak dapat melakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 ayat 1)
2. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 ayat 2).

## BAB TIGA

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

#### 3.1. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penghelapan

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penghelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penghelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*..

*Jarimah* berasal dari kata ( جرم ) yang sinonimnya ( كسب و قطع ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah:

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)*

. Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci

oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).<sup>1</sup>

*Jarimah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kejahatan, berbuat jahat atau delik.<sup>2</sup> Topo santoso juga mengartikan *jarimah* sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan dan ditentukan oleh Allah SWT serta pelanggar-pelanggarnya dapat dikenakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan-Nya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan untuk dikerjakan.<sup>3</sup>

*Jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarimah* kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan. Sebaliknya, tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan, dan *jinayah* politik.<sup>4</sup>

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syarak dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syarak kepada hakim/penguasa). Yang dimaksud dengan larangan syarak adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syarak atau meninggalkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 187.

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 20.

<sup>4</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 20.

perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syarak bagi yang meninggalkannya.<sup>5</sup>

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an ataupun Hadist dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam yakni:<sup>6</sup>

1. *Jarimah* hudud, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah* hudud ini ada tujuh macam yaitu, *jarimah* zina, *jarimah* qadzaf, *jarimah* syurb al-khamr, *jarimah* pencurian, *jarimah* hirabah, *jarimah* riddah, *jarimah* al-baghyu (pemberontakan).
2. *Jarimah* qishash/diyat, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash/diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. *Jarimah* qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja.

---

<sup>5</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 806.

<sup>6</sup>A Djuzuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 13.

3. *Jarimah ta'zir*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan *jarimah* tidak hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan, serta melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Unsur-unsur *jarimah*, ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah:

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: "tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas".
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak (seperti mencuri) maupun

dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur material (*ar-rukṅ al-madi*).

3. Pelaku *jarimah*, yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*).<sup>7</sup>

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غلل- يغلل) yang *masdar*, (الغلل- الغلة - الغل و لغلليل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة) *sangat kehausan dan kepanasan*.<sup>8</sup>

Kata ( الغلول ) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ  
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu,

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 806.

<sup>8</sup>M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

*kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.’’*

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.<sup>9</sup>

Mutawalli Al-Sya’rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.<sup>10</sup>

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda,

*“Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.*

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ghanimah* dan mendera mereka.

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Mencuri atau berkhianat terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Tindakan ini dicela karena pencurian *ghanimah* merupakan perbuatan yang dapat meretakkan kesatuan hati umat Islam dan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan pecahnya

---

<sup>11</sup>Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.

persatuan, serta dapat mendorong kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan pencurian harta ini. Dari itu, akan memalingkan kaum muslimin dalam melawan musuh. Karena itu, mencuri *ghanimah* merupakan salah satu dosa besar menurut *ijma'* kaum muslimin.<sup>12</sup> Allah swt, berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ  
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: *Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. (Qs. Ali Imran:161).*

Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

*Ghasab* menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu.

Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang “memendekkan atau melemahkan tangan” si pemilik apabila harta yang diambil

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 520.

itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi “pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan “tangan” si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (*penggashaban*) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definsi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.<sup>13</sup>

Juga menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat

---

<sup>13</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6* (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 662-663.

seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.<sup>14</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.<sup>15</sup>

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab* itu harus

---

<sup>14</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 400.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 401.

memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.<sup>16</sup>

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dimusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak didapatkan barang yang sebanding dengannya.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A. Abdurrahman, dkk), (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 408.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Adapun *al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.<sup>18</sup>

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut ‘Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.

Sementara redaksi yang berbeda juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat syubhat dalam yang diambilnya tersebut.<sup>19</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

<sup>19</sup>Dedy sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 64.

ditentukan dalam ketentuan agama.<sup>20</sup> Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
- c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- d. Mencapai *nisab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Dari penjelasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich merupakan pencurian yang

---

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

dikenakan hukuman *hudud*, yaitu potong tangan, karena harus mencapai *nisab* agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi dan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Sehingga apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu barang, namun dilakukan pada suatu tempat dan kondisi yang tidak disimpan atau tempat tertutup dan pemiliknya rela terhadap hal tersebut, maka tidak dapat dikelompokkan ke dalam *sariqah*.

Dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-quran Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Nabi Muhammad SAW membenarkan mengenai hukuman tersebut, sebagai mana tertera pada riwayat beliau “Seandainya Fatimah binti Muhammad SAW itu mencuri, niscaya Nabi Muhammad SAW juga akan memotong tangannya”. Sebagaimana dapat dipahami dari hadits Nabi SAW berikut:

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الذِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِّيفُ تَرَكَوهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ إِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (أخرجاه)

Artinya: *“sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi dzat yang jiwaku berda di tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotongnya”*(HR. Bukhari Muslim).<sup>21</sup>

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta atau pangkat dan jabatan. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.

Sehingga dari pengertian tersebut terdapat empat unsur pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Artinya perbuatan mengambil tersebut dilakukan secara sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin korban. Jika pengambilan dilakukan di hadapan pemiliknya bukanlah pencurian. Jika pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan korban, tetapi dengan seizinnya, perbuatan tersebut juga tidak termasuk tindak pidana.
2. Barang yang dicuri harus berupa harta. Supaya seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang dicuri harus memenuhi syarat berikut:
  - a. Barang yang dicuri harus bisa dipindahkan/bergerak.

---

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), hlm. 371.

- b. Barang yang dicuri harus berupa harta.
  - c. Barang yang dicuri harus barang yang disimpan.
  - d. Barang yang dicuri harus mencapai nisab.
3. Barang yang dicuri milik orang lain. Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Jika barang yang diambil itu milik pencuri, itu tidak dianggap sebagai pencurian walaupun diambil secara diam-diam. Dan jika barang yang diambil bukan milik siapapun, juga tidak dianggap pencurian meskipun dilakukan secara diam-diam.
  4. Berniat melawan hukum. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap pencurian jika pelaku tidak berniat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi apabila pelaku mengambil sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu ia mengambil dengan niat untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban.<sup>22</sup>

Dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Topo Santoso rukun jarimah *sariqah* ada enam rukun yaitu:<sup>23</sup>

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya;
2. Mengambil dengan maksud jahat;
3. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri;

---

<sup>22</sup>*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm. 81-162.

<sup>23</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil,2000), hlm.

4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari empunya yang sebenarnya;
5. Barang yang dicuri telah berada dalam penguasaan si pencuri;
6. Barang tersebut harus mencapai nisab.

Berbeda pula dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich menyebut rukun jarimah pencurian ada empat rukun yaitu:<sup>24</sup>

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil berupa harta
3. Harta tersebut milik orang lain;
4. Adanya niat melawan hukum

Selain itu Abdul Qadir Audah di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam juga menyebutkan ada empat rukun jarimah pencurian yaitu:<sup>25</sup>

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
2. Yang diambil harus berupa harta;
3. Harta yang dicuri itu milik orang lain;
4. Berniat melawan hukum.

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan rukun *sariqah* adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berupa harta, harta tersebut sepenuhnya milik orang lain, dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

Adapun kata *khianat* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk *verbal noun* atau masdar dari kata kerja ( خان- يخون ) bentuk masdarnya bisa

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. 83.

<sup>25</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 80.

berupa (ان يق تمن الا نسان فلا ينصح) sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan.<sup>26</sup> Dengan demikian, ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.<sup>27</sup>

Menurut ar-Ragib al-Isfahani seorang pakar bahasa Arab, *khianat* semakna dengan munafik, tetapi pemakaiannya berbeda. *Khianat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.

Sementara munafik adalah suatu sikap ambivalen, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya ia kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.<sup>28</sup>

Seiring dengan pengertian di atas, *khianat* adalah suatu sikap mental yang tidak baik. Allah SWT mengemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 27:

---

<sup>26</sup>M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, hlm. 131.

<sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid 8, hlm. 5876.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 913.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Oleh karena itu *khianat*, merupakan salah satu dosa besar yang dalam sebagian kasus dapat dijatuhkan hukuman mati. Menurut fuqaha, seseorang bisa dihukum mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, jika berkhianat terhadap negara dan agama. Seorang muslim yang murtad dianggap telah mengkhianati negara dan komunitasnya. Sesuai bunyi salah satu hadits Rasulullah SAW

وَعَنْ عَاشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُّخَصَّنٌ فَيْرَ جَمٍّ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ رَبَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ . (رواه ابو داود والنسائي، وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul –Nya, ia dibunuh atau di salib atau dibuang jauh dari negerinya“ (HR.Abu Dawud dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut al-Hakim ).<sup>29</sup>

Menurut fuqaha, setiap janji atau perjanjian harus memenuhi beberapa syarat berikut agar perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu:

<sup>29</sup> Ibid.

1. Harus sesuai dengan hukum syarak. Persyaratan tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW “*setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah maka syarat itu batal meskipun syarat itu banyak*”. (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).
2. Harus dilakukan atas dasar kemauan pihak-pihak yang melakukan janji, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain atau dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
3. Perjanjian itu jelas dan nyata. Tidak dapat dibenarkan bila suatu perjanjian mengandung kesamaran yang memungkinkan berbagai alternatif penafsiran sehingga akan ditemukan kesulitan bila perjanjian itu ingin diterapkan dan membuka peluang bagi timbulnya pengkhianatan.<sup>30</sup>

Thu'mah telah mengkhianati diri sendiri bersama kawan-kawannya karena telah melemparkan tuduhan palsu kepada orang lain, meskipun orang lain itu orang Yahudi. Perbuatan demikian telah merusakkan budi sebagai Muslim, dan tidak patut dilakukan oleh orang yang beriman. Sebab itu Tuhan melarang Nabi membela orang yang seperti demikian, meskipun dalam pengakuannya mereka menyatakan diri orang Islam. Perbuatan mereka telah merusak Islam, “*Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada yang berkhianat dan berdosa.*” (ujung ayat 107). Ujung ayat ini telah menegaskan bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang curang, siapapun orangnya, walaupun dia mengaku Islam. Dan Tuhan

---

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 914.

adil keadilan Tuhan itu merata bagi semua orang. Yang salah tetap salah dan berdosa, walaupun dia mengaku Islam. Yang teraniaya wajib dibela, walaupun si Yahudi. Mentang-mentang golongan Islam berkuasa, tidaklah boleh kekuasaan disalah gunakan. Jangan gunakan untuk menindas dan memfitnah yang lemah.<sup>31</sup>

Jadi dapat disimpulkan pelajaran umum yang dapat ditarik ialah bahwa orang yang jujur dihadapkan dengan semua jenis tipu muslihat. Orang jahat akan berusaha untuk menarik simpatinya yang tertinggi dan motif terhormat untuk menipu dia dan menggunakan dia sebagai alat untuk mengalahkan keadilan. Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Nisa ayat 105-107:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ  
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا  
تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Dan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.*

### 3.2 Ketentuan Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Lafaz ‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (جاءبعقبه), artinya:

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar* Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), hlm. 1419.

*mengiringnya dan datang di belakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عاقب) yang artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan di bawah ini.<sup>32</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibenarkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang

---

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan cara sengaja oleh badan yang berwenang pada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut;

أَلْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar aturan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>33</sup>

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku juga, mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah,

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 137.

sebab ia juga mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

#### b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana pengertian Syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran

diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak kewajibannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian, akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>34</sup>

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (Syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Quran, as-Sunnah, ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkannya.

## 2. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

## 3. Hukuman harus berlaku umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.<sup>35</sup>

Terkait dengan tindak pidana penggelapan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengutuk bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu

---

<sup>35</sup>*ibid.*, hlm. 142.

yang merugikan orang banyak. Di antara ayat-ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (QS Al-baqarah: 188)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.* (QS An Nisa; 29).

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkan kedalam neraka.* (QS An Nisa;30)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ ۚ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

Artinya: *Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang*

*itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*(Q.S Ali Imran;161)

Berdasarkan *asbabun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *ghulul*, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut "Dalam kitab *az zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhuskan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.<sup>36</sup>

Bahwa *al-ghulul* yang disebut dalam surat Ali Imran ayat 161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat luas berdasarkan kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut: *Al-Ibrah Bil Umumil-Lafdzi Labikhususil-Ashab*, yang berarti bahwa menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal *al-ghulul* bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian *al-ghulul* mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapat asli daerah serta penyusunan dan pengalokasian dana

---

<sup>36</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, ( Jakarta: Prenada Media, 2018 ), hlm. 164.

nonbudgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen termasuk juga badan usaha milik negara.<sup>37</sup>

Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat beberapa hadist yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan serta sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadist tersebut antara lain:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى خَانَ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (رواه الخمسة وصححه الترمذی)

Artinya: *tidak ada hukum potong tangan pada khaain (pengkhianat), muntahib (penyerobot) dan mukhtalis (menggelapkan barang).* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).

Kemudian pada zaman Nabi Muhammad saw ada seorang budak yang bernama Mid'am atau Kirkirah menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. Beliau kemudian mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wad Al-Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun, Rasulullah berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga,". Para sahabat pun terkejut, lalu beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هُوَ فِي النَّارِ) فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا (رواه البخارى)<sup>38</sup>

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amr r.a : Ada seorang lelaki bernama Kirkirah yang bertugas menjaga keluarga dan barang-barang milik Nabi*

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm. 540.

*Saw. Orang itu mati dan Rasulullah Saw bersabda, "Ia ada dalam api neraka." Orang-orang yang mengunjungi kediamannya menemukan sebuah jubah rampasan perang (yang dicuri) berada di situ.*

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ  
لُمَعْلَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي بِيَهْنٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُ  
عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)<sup>39</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib, telah menceritakan kepada kami Abu'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al Mu'allim dari Abdulah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw beliau bersabda: barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk penghianatan. (HR. Abu Daud)*

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (رواه التَّسَائِيُّ)<sup>40</sup>

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan". (HR Al-Nasai)*

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga. Contoh, perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, bengkel yang menggelapkan

<sup>39</sup> Enika Utari, "Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 51.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.52.

(menjual) mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatang yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh jahit. Menurut nas al-Quran, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman ta'zir.

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata عَزَّرَ يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ (yang menolak dan mencegah). Kata ini juga memiliki arti نَصْرَهُ *menolong atau menguatkan*. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعْزِرُوهُ ۖ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

Artinya: *Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.* (QS. Al-Fath;9).

Kata ta'zir dalam ayat ini berarti عَظَّمَهُ وَوَقَرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَاهُ yaitu *membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah)*. Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyuni ini sudah mengarah pada definisi ta'zir secara syarat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa definisi berikut.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>M.Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Amzah, 2014), hlm. 136.

Ibrahim Anis mendefinisikan ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat *tidak sampai pada ketentuan had syar'i*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta'zir adalah *pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had*. Dengan demikian, ta'zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan ta'zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* mendefinisikan ta'zir adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara

langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memerhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>42</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta'zir. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut mazhab Syafi'i, ta'zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami.

Menurut mazhab Hanafiyah, ta'zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat "apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta'zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan."<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 140.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

Hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.
- b. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia dita'zir namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*'amidan ghair mukrah*).

Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman ta'zir sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (saksi), *al-nukul* (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.

Imam adalah pelaksana ta'zir karena memiliki wewenang penuh atas seluruh kaum muslimin. *Al-San'ani* menyatakan dalam kitab *Subul al-Salam*, "Pelaksana ta'zir tidak boleh dilaksanakan selain oleh pemimpin (pemerintah), kecuali tiga pihak yaitu:

Pertama, ayah. Seorang ayah berhak melakukan *ta'dib* terhadap anaknya yang masih kecil dan menghukum ta'zir anak untuk mendidik, memperbaiki akhlaknya, juga ketika untuk memerintahkan salat dengan memukul supaya mau salat. Dalam hal ini status ibu sama seperti ayah selama masa-masa pengasuhan

---

<sup>44</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm. 272.

dan perawatan anak. Seorang ayah tidak boleh menghukum ta'zir anaknya yang sudah *baligh*, meskipun ia adalah orang yang *safih* (perilaku dan pikirannya kurang dewasa).

Kedua, pemilik budak. Seorang majikan pemilik budak boleh menghukum ta'zir budaknya, baik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan si budak terhadap hak majikan sendiri atau terhadap Allah Swt.

Ketiga, suami. Suami boleh menghukum ta'zir istrinya karena *nusyuz* (nakal/pembangkang) atau untuk memerintah istri supaya menunaikan hak Allah Swt. Ketika istri tidak salat, puasa Ramadan, suami boleh menghukum ta'zir untuk memperbaiki perilaku istri.<sup>45</sup>

Macam-macam sanksi pada jarimah ta'zir yaitu:

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Hukuman penjara
  - b. Hukuman pengasingan
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 273.

- a. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)
- b. Mengubahnya (*Al-ghayir*)
- c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa

penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

## 2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati dimakan harimau, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dan kajian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep hukum Islam tentang penggelapan, paling tidak ada empat yaitu *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*. Yang pada masing-masing *jarimah* tersebut memiliki hukuman yaitu *ghulul* hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangnya, *ghasab* hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, *sariqah* hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, *khianat* hukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang.
2. Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan mengarah pada hukuman ta'zir. Dikarenakan dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Seperti pada

sanksi ta'zir yang dijatuhkan pada empat macam tindak pidana penggelapan ini, maka sanksi ta'zir yang terberat jatuh pada penggelapan dengan pemberatan karena pada penggelapan ini terjadi penyalahgunaan kepercayaan yang benar-benar sengaja di selewengkan dan sadar melawan hukum.

## **1.2. Saran-saran**

1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kepada siapapun yang membaca skripsi ini dan mendapati adanya ketidak jelasan dari masalah hukuman terhadap tindak pidana penggelapan dalam Islam ini untuk melanjutkan penelitian.
2. Diharapkan ke depannya untuk pihak akademik dan pustaka di kampus, agar menyediakan buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai tindak pidana penggelapan sehingga dapat menjadi banyak referensi bacaan bagi mahasiswa ke depannya dan dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian, serta disarankan untuk pemerintah pada umumnya dan para penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan Pasal 372-377 tentang tindak pidana penggelapan yang telah dirumuskan bersama. Selbihnya merevisi ke depannya dengan melengkapi kekurangan yang ada dan sesuai dengan perkembangan kehidupan pada zaman yang sekarang ini, kemudian memperketat hukuman yang mengandung unsur pembinaan bagi pelaku tindak pidana penggelapan sehingga yang pada akhir tujuannya dapat mampu membasmi para penggelap.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djuzuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- A Halim Tosa, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 1993.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2005.
- Adami Chawari, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- ....., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- C.s.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2015.

- Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Dedy sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Enika Utari, *Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Lisa Angrayni, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- M. Dipo Saputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Univ.Sumatra Utara*, Medan, 2013
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M.Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah*, Jakarta:Amzah, 2014.
- M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok: Kencana, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1993.

Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*. Jakarta: VisiMedia, 2011.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj.kahar Mansyur), Kuala Lumpur : Victori Agencis, 2001

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1982.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syamil, 2000.

W Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Jakarta, Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT.Eresco, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-4, Bandung: Eresco, 1985.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1486/Un.08/FSH/PP.009/01/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Tarmizi Jakfar, M. Ag
- Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Mustika Al Hamra

**N I M** : 140104013

**Prodi** : HPI

**J u d u l** : Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau Menurut Hukum Islam

**Kedua** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 21 Maret 2018

Dekan,

W. Khairuddin

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama lengkap : Mustika Al Hamra  
Tempat/Tgl Lahir : Tapaktuan/1 Juli 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/140104013  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln Merebo Ir. Belimbing No.24 Darussalam Banda Aceh

### Nama Orang Tua

Ayah : Syamsul Bahri  
Ibu : Yusnida  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Kelurahan Hilir, Tapaktuan Aceh Selatan

### Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Tapaktuan  
SMP : SMP N.1 Tapaktuan  
SMA : SMA N.1 Tapaktuan  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.

Banda Aceh 20 Juli 2018

Hormat Saya

Mustika Al Hamra